



**PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO  
GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014  
TENTANG PERASURANSIAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S-1) Hukum

Oleh :

**REYHAN IZDIAR PRADHIFA**

11000119140380

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI  
DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

### **TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh:

**REYHAN IZDIAR PRADHIFA**

NIM 11000119140380

Tugas akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

## HALAMAN PENGUJIAN

### PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**Reyhan Izdiar Pradhifa**

NIM. 11000119140380

Telah diajukan didepan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,  
M.Hum  
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.  
NIP 198704232018071001

Mengetahui  
Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau duterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." -

Q.S Al Baqarah: 286

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan." -HR Tirmidzi

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Budy Pranowo Adi Nugroho dan Dhifana Rochmina
2. Kedua Adik Kandung, Farrell Shahzada Pradhifa dan Ibram Arrazi Pradhifa
3. Keluarga Besar
4. Kedua Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
5. Almamater, Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "PELAKSANAAN ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi baik dari dalam diri penulis maupun luar diri penulis yang menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Namun dengan adanya pihak-pihak yang memberikan doa, dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin memberikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Keluarga penulis, orang tua serta kedua adik penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan nasehat kepada penulis.
9. Rivan Achmad Purwantono selaku Direktur Utama PT. Jasa Raharja, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

10. Imam Hendrawan selaku Direktur Pemasaran PT. Asuransi Jasaraharja Putera, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman – teman penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Semarang, 13 Februari 2024

Reyhan Izdiar Pradhifa

NIM. 11000119140380

## ABSTRAK

Bencana gempa bumi yang terjadi pada daerah rawan bencana menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka serta mengakibatkan berbagai kerusakan dan kehancuran merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam peristiwa yang menimbulkan rasa tidak aman disebut sebagai risiko. Sifat ilmiah manusia pasti akan berupaya untuk mengatasi risiko dengan menghindari ataupun melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain diluar dirinya. Pelimpahan risiko di Indonesia hingga saat ini hanya ditangani oleh satu lembaga yaitu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi menerima pertanggung jawaban risiko melalui perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggung jawaban yang dituangkan dalam polis asuransi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan asuransi atas bencana gempa bumi, (2) untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Responden dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Jasaraharja Putera. Data yang dikumpulkan yaitu melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang – undang. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi kerugian atas bencana gempa bumi telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini dapat dibuktikan dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera yang telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran mengenai produk JP-Earthquake-Asuransi Gempa Bumi dengan Nomor S-1919/NB.111/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Kepatuhan PT Asuransi Jasaraharja Putera terhadap regulasi mengenai perasuransian yang berlaku di Indonesia juga dapat diketahui dari kebijakan manajemen dengan penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Selain itu, polis asuransi gempa bumi yang digunakan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera sebagai bukti perjanjian tertulis atau kontrak kerjasama antara pihak asuransi (penanggung) dengan pihak nasabah (tertanggung) telah sesuai dengan standar polis yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 11/SK.AAUI/2016.

Kata Kunci : Asuransi, Gempa Bumi, UU No.40 Tahun 2014



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Kerangka Pemikiran .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	9
A. Metode Pendekatan .....	10
B. Spesifikasi Penelitian .....	10
C. Jenis dan Sumber Data .....	10
D. Metode Pengumpulan Data .....	11
E. Metode Analisis Data .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.1. Tinjauan Umum tentang Risiko .....	16
2.1.1. Pengertian Risiko .....	16
2.1.2. Jenis – Jenis Risiko .....	17
2.1.3. Metode Penanganan Risiko .....	19

2.2.	Tinjauan Umum tentang Asuransi .....	20
2.2.1.	Pengertian Asuransi .....	20
2.2.2.	Sifat Asuransi .....	22
2.2.3.	Tujuan Asuransi .....	23
2.2.4.	Fungsi Asuransi .....	24
2.2.5.	Manfaat Asuransi .....	25
2.2.6.	Jenis – Jenis Asuransi .....	26
2.3.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Asuransi .....	27
2.3.1.	Pengertian Perjanjian Asuransi .....	27
2.3.2.	Syarat Perjanjian Asuransi .....	27
2.3.3.	Sifat Perjanjian Asuransi .....	30
2.3.4.	Prinsip Perjanjian Asuransi .....	31
2.3.5.	Polis Sebagai Bukti Asuransi .....	35
2.4.	Tinjauan Umum tentang Asuransi Gempa Bumi .....	36
2.4.1.	Pengertian dan Peran Perjanjian Asuransi .....	36
2.4.2.	Tujuan Asuransi Gempa Bumi .....	37
2.4.3.	Manfaat Asuransi Gempa Bumi .....	38
2.4.4.	Objek Asuransi Gempa Bumi .....	38
2.4.5.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi .....	38
2.4.6.	Penggantian Kerugian .....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		41
3.1.	Hasil Penelitian .....	41
3.1.1.	Pelaksanaan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi .....	41
3.1.2.	Hambatan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi .....	50
3.2.	Pembahasan .....	53
3.2.1.	Pelaksanaan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi .....	53

3.2.2. Hambatan Asuransi Kerugian atas Bencana Gempa Bumi	71
.....	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86